

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 291 / 101 / 11 / 1997

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Permata Sari
tanggal 5 Mei 1997 nomor : 013 / TKI. PS / V / 97
tentang Ijin Operasional Mengulangi TK Swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan/ : Yayasan Permata Sari

Badan Penyelenggara : Jl. Percetakan Negara XI/18

- A l a m a t : Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat

- Penanggung jawab : NY. H. Etti Marie Rahmawati SH.

- Akte Yayasan/ : nomor 8

Badan Penyelenggara : tanggal 5 Pebruari 1976

Notaris : Imas Fatimah SH

di : Jakarta

- Nama sekolah : TK. Islam Permata Sari / Cikal Harapan

- R u m p u n : PK 07.15 S.d 10.15 WIB.

- Waktu belajar : Milik Sendiri

- Status gedung : Jl. Percetakan Negara XI No. 39

- Alamat sekolah : Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1997 S.d 1999

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1997

Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. menurut penilaian Kandepdikbud Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juni 1997

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA/KEPALA KANTOR

WILAYAH DEPDIKBUD DKI JAKARTA

Kepala Kantor Depdikbud

Kotamadya Jakarta Pusat

Drs. Maman Andiyat

NIP. 130604811

